

PAJAK TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENDAPATAN KEUANGAN PUBLIK DALAM EKONOMI ISLAM

(Studi atas Kitab *Al-Istikhrāj Li Ahkām Al-Kharāj* Karya Ibn Rajab (w.795 H./1393 M.)

Ahmad Syakur*

Abstract

Tax is the main source of state revenue in this modern era, but one of the big problems is that tax in most moslems' opinion is not a part of religious obligation. Meanwhile, taxation concept in Islam was known and implemented in the early Islamic rule. Many classic ulama studied about al-kharaj and taxation systems, and one of them was Ibn Rajab al-Hambali (Died in 795 A.H or 1393 A.D), but these books did not have take more moslems' attention.

This is a library reseach and usea qualitative method with models of discriptive, analytic and eksplanatory. The primary source of data is the book written by Ibn Rajab al-Hambali, al-Istikhrāj Li Ahkām al-kharāj. Secondary sources of data are all of books and articles that talk about the topic. Descriptive and comparative methods were then used to analyze the data.

The results of this reseach are: 1) The concept of Al-kharaj or land tax in kitab al-Istikhrāj Li Ahkām al-kharāj is based on ijthad of imam for being beneficial in the present time and in the next time. So, the implementation of al-kharaj throughout the Islamic history is dynamic and flexibel. The dynamism and flexibility in the policy of al-kharāj include the dynamism of its policy changes and the rationale behind the reduction in tax rates, the policy of affordable taxes, the changes in types of taxes and the collection policy; 2) Taxation system in the Islamic public finance that is studied in kitab al-Istikhrāj Li Ahkām al-kharāj is matching and suitable with principles of tax in public finance proposed by Adam Smith that is known as four maxims of taxation: equity, certainty, convenience and economy. The dynamism in the implementation of al-kharāj enable us to develop the Islamic taxation systems, that is synchronous with management of zakat, so that the justice for all citizens, moslem and not moslem, can be realized.

Keywords: land tax, kharaj, public finance

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bagi negara modern, tak terkecuali Indonesia. Walaupun secara nominal dan prosentase pendapatan dari pajak meningkat setiap tahunnya, namun sebenarnya hal itu belum sebanding dengan potensi pendapatan pajak yang ada. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi negara adalah dikarenakan mayoritas kaum muslimin belum menerima pajak sebagai kewajiban keagamaan. Satu indikasinya adalah minimnya wajib pajak muslim yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sebagaimana dari data *tax ratio* berbagai negara di dunia dapat dilihat bahwa ternyata pajak lebih diterima keberadaannya di negara-negara non

muslim, yang mana *tax ratio* rata-rata negara Eropa dan Amerika (non Muslim) mencapai 33% sedang di negara-negara yang mayoritas muslim *tax ratio* rata-ratanya hanya 14,9 %.¹

Padaahal, konsep pajak dalam Islam telah ada sejak klasik (awal Islam). Sebagaimana kajian-kajian tentang pajak sudah sejak dahulu banyak dikaji oleh para ulama. Namun telah terjadi kerancuan dan bias dalam pemikiran kaum muslimin saat ini dalam menyikapi karya para ulama kita terdahulu, yang menyebabkan kita tidak mampu melihat hasil karya mereka secara komprehensif dan memberikan apresiasi maksimal.² Abū Yūsuf misalnya, selalu dikenal sebagai ahli hukum

¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4-7

²Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama' Klasik* (Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2008), hlm. 13

*Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri

Islam madzhab Hanafi yang ahli fiqh. Padahal Abū Yūsuf (w.182 H) juga ekonom yang punya karya monumental tentang pajak yaitu *al-Kharāj*. Begitu juga Ibn Rajab al-Hanbali (w.736 H) punya karya tentang pajak yang berjudul *al-Istikhrāj fi Hukm al-Kharāj*. Dan masih banyak lagi ulama klasik yang lain.

Ibnu Rajab al-Hanbali adalah ulama yang tergolong hebat pada zamannya dalam menulis karya/kitab. Namun dia lebih dikenal sebagai ahli hukum Islam dan dikenal sebagai penghulu madzhab Hambali. Karyanya tentang pajak (*al-Kharāj*) belum banyak menjadi perhatian umat Islam. Para ekonom muslim kontemporer lebih mengenal Abū Yūsuf sebagai pelopor penulis tentang pajak. Sedangkan Ibn Rajab yang hidup sekitar 500 tahun setelah Abū Yūsuf tidak mendapat perhatian yang semestinya. Padahal dengan mempelajari karya Ibn Rajab kita akan mengetahui perkembangan sistem perpajakan dalam Islam antara masa Abū Yūsuf dengan masa Ibn Rajab, sehingga bisa lebih memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pajak bagi umat Islam.

Berdasar fenomena di atas, penelitian ini berupaya mengidentifikasi, mendeskripsi dan menganalisa secara mendalam konsep pajak tanah (*al-kharāj*) yang tertuang dalam karya Ibn Rajab yang berjudul *al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj*. Penelitian ini mengambil judul “Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Kitab *al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj* Karya Ibn Rajab (w.795 H.)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa kajian di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Konsep Pajak tanah (*al-kharāj*) dalam kitab *al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj*?
2. Bagaimana konsep *al-kharāj* dalam kitab *al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj* dalam kajian Keuangan publik Islam kontemporer?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali konsep pajak tanah *al-kharāj* yang telah diterapkan pada awal

Islam, dengan menggali konsep tersebut dalam buku *al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj*

2. Untuk menggali relevansi konsep *al-kharāj* dalam kajian keuangan Islam klasik dengan konsep perpajakan dalam keuangan publik kontemporer. Penelitian ini juga menggali potensi pengembangan pendapatan keuangan publik Islam kontemporer dengan berbasis sistem *al-kharāj* dan perpajakan Islam klasik.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif, analisis dan eksplanatoris. Sumber data dalam penelitian ini ada yang bersifat primer dan ada yang bersifat sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya tulis *Ibn Rajab al-Hanbali* yang berbicara tentang pajak tanah (*kharāj*), yaitu *al-Istikhrāj Li Ahkām al-kharāj*. Sedangkan sumber data sekunder adalah semua buku dan artikel yang membahas topik penelitian ini yang ditulis oleh pihak lain.

Metode analisa data menggunakan metode analisa deskriptif dan komparatif. Analisa deskriptif, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu fakta, digunakan untuk mengeksplorasi pemikiran *Ibn Rajab al-Hanbali* tentang pajak tanah (*kharāj*). Sedangkan analisa komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Ibn Rajab tersebut dengan pemikiran ekonom muslim lainnya, baik klasik maupun kontemporer.

E. Landasan Teori

1. Keuangan publik

Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah.³ Sedangkan ilmu keuangan publik

³Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Departemen keuangan RI, *Dasar-Dasar Keuangan Publik* (Jakarta: Departemen keuangan RI, 2004), hlm. 1

dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai kumpulan prinsip dasar keuangan publik yang diambil dari teks-teks al-qur'an dan sunnah serta kesepakatan ulama' yang mengatur aktivitas keuangan publik bagi negara Islam, serta segala ijtihad para ulama dan mujtahid dalam pengaturan dan solusi praktis atas prinsip-prinsip dasar tersebut yang sesuai dengan waktu dan tempat.⁴

Sumber pendapatan keuangan publik dalam ekonomi konvensional terdiri dari pajak dan pendapatan non pajak. Disamping pajak, pemerintah dapat menggunakan sumber-sumber non pajak yang mampu menggalang dana bagi keperluan pembiayaan pengeluaran publik. Jenis-jenis penerimaan selain pajak tersebut antara lain: a). *Debt Finance*, yaitu penggunaan dana pinjaman untuk membiayai pengeluaran public; b). *Government Induced Inflation*, yaitu mencetak uang baru untuk membiayai pengeluaran publik.; c). *Donations* yaitu kontribusi sukarela kepada pemerintah dari masyarakat atau organisasi-organisasi kemasyarakatan; d). *User Charges* atau retribusi dipungut apabila dimungkinkan untuk dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan jasa-jasa tertentu; e). *Government Enterprise (badan Usaha milik Negara)*, yaitu perusahaan yang dimiliki pemerintah yang memproduksi dan menjual barang, jasa atau keduanya untuk memperoleh laba; f). *Lottery*, yaitu kegiatan penggalangan dana yang bertujuan untuk membiayai kegiatan tertentu dengan diiming-imingi hadiah bagi yang membeli surat undian.⁵

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang pendapatan Negara terbesar diperoleh melalui pajak, dalam Islam sumber pendapatan keuangan publik lebih variatif. Sumber-sumber pendapatan keuangan publik dalam Islam tersebut adalah: a). Zakat, yaitu hak tertentu yang diwajibkan Allah Swt terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi

mereka yang belum bisa memperoleh rezeki yang memadai.; b). Hasil usaha perusahaan Milik Negara (BUMN).; c). Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah, seperti minyak bumi, batubara dan lain sebagainya; d). *Al-Kharāj*, yaitu pajak tanah yang dibebankan pada tanah yang ditaklukkan secara kekerasan; e). *Jizyah*, yaitu pajak perorangan yang diterapkan bagi non muslim yang hidup di Negara Islam, sebagai bentuk kontribusi mereka bagi Negara. Kewajiban ini tidak dibebankan kepada muslim karena atas mereka telah dibebankan zakat; f). Cukai (*al-'ushūr*), yaitu pajak yang ditetapkan kepada pedagang asing yang memasukkan barang atau berdagang di wilayah Negara Islam; g). *Fai'* yaitu setiap harta yang di dapat dari kaum kafir tanpa peperangan dan kekerasan; h). *Ghanimah*, yaitu harta yang didapat dari kaum kafir melalui kekerasan dan peperangan; i). Hibah dan *tabarru'* yaitu harta yang diterima oleh Negara dari individu, lembaga atau Negara lain untuk membantu pembiayaan dan belanja Negara; j). Pendapatan-pendapatan lainnya seperti harta orang meninggal yang tidak punya ahli waris sama sekali, barang temuan yang tidak ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya, dan lain sebagainya. Semua harta ini dianggap sebagai *fai'* untuk kemaslahatan umum.⁶

2. Dasar-dasar pemungutan pajak

Secara istilah terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli . Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir

⁴Walid Khālid al-Shayji, *al-Madkhal Ilā al-Māliyah al-'Āmah al-Islāmiyah* (Yordania: Dār al-Nafāis, 2005), hlm. 22

⁵Lembaga Pengkajian keuangan Publik, *Dasar-dasar*, hlm. 125-127

⁶Walid Khālid al-Shayji, *al-Madkhal Ilā al-Māliyah al-'Āmah al-Islāmiyah* (Amman: Dār al-Nafāis, 2005), hlm. 48-68

⁷Soemitro, Rochmat *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Bandung: Eresco, 1988), hlm. 43

dengan UU No. 5 Tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁸

Dari pengertian-pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: a. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungutnya adalah Negara; b. Pemungutannya berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya; c. Uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas; d. Tidak ada jasa timbal balik artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;⁹ e. Pernyerahan iuran tersebut bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, dalam arti hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.¹⁰

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu: a. Fungsi anggaran (*budgetair*) dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku; b. Fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pajak juga bisa berfungsi mengatur. Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.¹¹

⁸Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.

⁹Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta, Andi, 2008), hlm. 1

¹⁰Poin nomor 5 ini tambahan oleh Bohari. Lihat: Bohari, *Pengantar Hukum pajak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25

¹¹Siti Kurnia rahayu, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 26-30

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pajak, kebijakan perpajakan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang relevan. Dalam ekonomi konvensional, dikenal prinsip-prinsip pajak yang ditulis oleh Adam Smith. Teori Adam Smith yang terkenal mengenai prinsip-prinsip pengenaan pajak mengacu pada empat hal yaitu: a). Prinsip keadilan (*equity*). Prinsip ini menekankan bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan relatif masyarakat. Jumlah nominal pajak yang dibayarkan oleh golongan masyarakat yang ekonomi rendah harus lebih kecil dari golongan masyarakat ekonomi tinggi. b). Prinsip kepastian (*certainty*). Prinsip ini dimaksudkan agar pada pelaksanaan pemungutan pajak tidak terjadi distorsi berupa kesalahan yang disengaja (penyelewengan) atau yang tidak disengaja akibat kekurangpahaman. Kebijakan perpajakan harus dibuat sesederhana mungkin dan diformulasikan menggunakan kata-kata yang meminimalkan adanya penafsiran ganda. c). Prinsip kenyamanan (*convenience*) Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi wajib pajak serta sebisa mungkin dihindarkan adanya unsur-unsur menekan atau kekerasan. d). Prinsip ekonomi (*economy*) Prinsip ini menegaskan pentingnya perbandingan antara biaya dan hasil yang efisien. Upaya-upaya penarikan pajak harus disertai dengan kegiatan yang meminimalkan biaya pemungutan atau biaya-biaya lain yang dapat mengurangi penerimaan.¹²

3. Pajak tanah; Sejarah dan perkembangannya

Tanah merupakan obyek pajak yang tertua dalam sejarah. Dimana system pajak tanah telah dikenal oleh dunia sejak zaman Romawi. Pada masa Bizantium pajak yang diterapkan pemerintah sangat banyak dan beragam. Namun yang terdepan dan terpenting adalah pajak tanah (*land-tax*), yang merupakan kaidah asasi bagi system keuangan negara. Sehingga Negara sangat tegas dan keras dalam pelaksanaannya

¹²Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Departemen keuangan RI, *Dasar-dasar keuangan Publik*, hlm. 127-128

di semua tempat. Pajak tanah ini pada mulanya pembayarannya dalam bentuk uang kecuali wilayah Mesir yang pembayarannya berupa barang (hasil bumi). Pada abad ke 3 M, terjadi inflasi yang menurunkan nilai uang, sehingga penguasa Romawi menetapkan untuk menarik pajak tanah berupa barang (hasil bumi) di semua wilayah. Namun sejak abad ke 4 dan seterusnya muncul kembali pandangan untuk mengembalikan pembayaran pajak dalam bentuk uang yang dipaksakan oleh Negara secara umum selain Mesir. Sedang untuk wilayah Mesir, petani dibolehkan memilih antara membayar pajak dalam bentuk uang atau dalam bentuk hasil pertanian.¹³

Sebagaimana Romawi, Kekaisaran Persia sebagai imperium yang berkuasa di Timur juga sudah menerapkan pajak sebagai instrumen pendapatan negara. Secara umum pajak yang diterapkan ada dua macam: pajak tanah dan pajak kepala. Pajak tanah yang diterapkan pada awalnya berbentuk *muqasamah* (proporsional) antara petani dengan Negara (Kaisar). Namun Kaisar Anu Syarwan (531-578 M) mengadakan perubahan system pajak tanah ini, yaitu dengan mengganti system *muqasamah* dengan system Musahah (pajak tetap).¹⁴

Dalam konteks Indonesia Sebelum kedatangan penjajah Eropa, kerajaan-kerajaan di Indonesia telah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Upeti perorangan maupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan symbol ketundukan pada kekuasaan raja. Upeti tersebut berupa hasil bumi dan pemajakan barang dagangan. Sebagai imbalannya rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban.¹⁵ Pada masa kolonial Inggris, pemerintah mengenakan pajak tanah yang dikenal dengan istilah 'Land rent' pada tahun 1813 di pulau Jawa. Aturan *Land rent* ini menyatakan bahwa Semua tanah adalah

milik pemerintah (kolonial Inggris) sedang rakyat menyewa dari pemerintah, sehingga mereka harus membayar sewa (*rent*) kepada Pemerintah. kebijakan ini diteruskan oleh Belanda dengan beberapa kali perubahan kebijakan dan sistemnya.¹⁶

Setelah kemerdekaan, pajak bumi juga tetap diterapkan dan beberapa kali perubahan. Pada tahun 1984 diadakan reformasi perpajakan (*tax reform*), yaitu diadakan pembaruan dan penggantian atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku. Reformasi ini melahirkan undang-undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yakni Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang No. 12 tahun 1994 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995.¹⁷

II. PEMBAHASAN

A. Biografi dan ruang lingkup kehidupan Ibn Rajab

Nama lengkapnya adalah Zain al-Dīn, Abu al-Faraj, 'Abd ar-Rahman ibn Shihab al-din Ahmad ibn 'Abd ar-Rahman ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Abi al-Barakat Mas'ud as-Sulami, al-Baghdadi, al-Hanbali dan terkenal dengan nama Ibn Rajab.¹⁸ Rajab adalah gelar kakeknya yang bernama Abdurrahman, diberi gelar Rajab karena beliau lahir pada bulan itu. Semua literatur yang membahas biografi Ibn Rajab sepakat bahwa ia lahir di Baghdad pada bulan Rabiul awal tahun 736 H (1335M) dan wafat tahun 795 H. (1393 M).¹⁹

Ibn Rajab hidup pada masa kemunduran Islam, yang dikenal dengan masa pertengahan. Bahkan ia hidup semasa dengan penguasa kejam yang menguasai dunia Islam, khususnya Asia, yaitu Timur lenk. Sejak jatuhnya Baghdad ke tangan tentara Mongol pada tahun 656H./1258

¹⁶Lihat: Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, hlm.12-13.

¹⁷Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 15

¹⁸Jalāl al-dīn al-Suyūṭī, *Ṭabaqāt al-Ḥuffāz* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 540

¹⁹Ibn Rajab, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1998), hlm. 25

¹³Dhiya' al-Din al-Rays, *al-Kharāj*, hlm. 44

¹⁴Lihat misalnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sultāniyah* (Beirut: Dār al-fikr, 1960), hlm. 148

¹⁵Bohari, *Pengantar hukum Pajak*, hlm. 2

M secara umum dunia Islam berada dalam kemunduran di semua sisi. Jatuhnya Baghdad bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap dibumi hanguskan bangsa Mongol. Zaman kegelapan ini oleh para sejarawan berlangsung selama 250 tahun, yaitu dari tahun 1250 an sampai tahun 1500 an Masehi.

Ibn Rajab lahir pada masa perpecahan dinasti Ilkhan akibat perang saudara sebelum kemudian ditaklukkan oleh Timur Lenk, yang juga masih keturunan Mongol. Timur Lenk ini sudah beragama islam, namun sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Menurut Badri Yatim, serangan Timur Lenk ini menimbulkan malapetaka yang tidak kalah dengan runtuhnya Baghdad. Di setiap negeri yang ditaklukkan, Timur lenk membantai penduduk yang melakukan perlawanan.²⁰

Pada masa kemunduran ini, disentralisasi dan disintegrasi dalam dunia Islam semakin meningkat. Perbedaan antara kaum sunni dan syiah menjadi bertambah nyata, demikian pula antar kabilah, suku dan bangsa. Dunia Islam terbagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian Arab dengan Mesir sebagai pusatnya, dan bagian Persia dengan wilayah Turki, Persia, Turkistan dan India dengan Persia sebagai pusatnya. Kebudayaan Persia meningkat di dunia Islam bagian Persia serta mengambil bentuk internasional dan mulai mendesak lapangan kebudayaan arab. Disamping itu pengaruh tarikat-tarikat bertambah mendalam dan meluas di dunia Islam. Pendapat yang ditimbulkan pada zaman ini adalah tertutupnya pintu ijtihad dan eksisnya empat madzhab fiqh yang hidup berdampingan secara damai. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sedikit sekali. Sebaliknya, Islam mendapat pemeluk

²⁰Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 111; Taufiqurrahman, *Sejarah Sosial politik Masyarakat Islam, Daras Sejarah Peradaban Islam* (Surabaya: Pustaka Islamika, 2003), hlm. 201-202

baru di daerah-daerah yang selama ini belum pernah dimasuki Islam, seperti Balkan dan Eropa. Kondisi ekonomi sangat terpuruk ditambah buruk dengan terjadi bencana kelaparan yang sangat menyedihkan dan angin topan dengan hujan es yang mendatangkan malapetaka.²¹

1. Definisi *Kharāj*

Al-Kharāj dari segi bahasa berasal dari kata *akhrāja-yukhrīju ikhrājan*, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', *kharāj* merupakan kata asing yang diarabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa *kharāj* berasal dari bahasa *Aramaic* dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara *Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyah* mengatakan bahwa *kharāj* berasal dari bahasa Persia *Choregia* yang berarti pajak.²²

Secara terminology, Ibn Rajab menukil beberapa pendapat ulama' tentang arti *kharāj*. Sebagian ulama mendefinisikannya secara umum dan sebagian lagi mendefinisikan secara khusus. al-Azhari mendefinisikan *al-kharāj* sebagai Nama bagi sesuatu yang dikeluarkan (dibayarkan) yang bersifat wajib dalam harta. Dengan definisi ini, termasuk dalam *kharāj* adalah semua kewajiban harta, seperti pajak (*dharibah*), harta *fai'*, *jizyah* dan *ghullah*.²³ al-Mawardi mendefinisikan *kharāj* sebagai Suatu kewajiban yang dibebankan kepada pemilik tanah yang ditunaikan atas tanah tersebut.²⁴ Sementara sebagian ulama' mendefinisikan *kharāj* sebagai pajak yang dikeluarkan pada tanah yang dimiliki oleh non muslim, atau atas tanah yang ditaklukkan secara '*anwah* (kekuatan senjata).²⁵ Dalam istilah lain *kharāj* adalah uang sewa yang menjadi milik Negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara

²¹Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 39-40

²²*Dhiyā' al-Dīn al-Rays, al-Kharāj*, hlm. 8

²³Ibn Rajab, *al-Istikhraj Li ahkām al-Kharāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985), hlm. 9.

²⁴Al-Mawardi, *al-Ahkām*, hlm. 146

²⁵Lihat misalnya: Abidin Ahmad salamah, al-Mawārid al-Māliyah fī al-Islām, dalam Munzir Qahf, ed, *Mawārid al-Dawlah al-Māliyah fī al-mujtama' al-hadith min Wjihah al-Nazar al-Islāmiyah* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2000), hlm. 28

Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin.²⁶

Ibn Rajab tampak cenderung pada pendapat yang mendefinisikan *kharāj* secara umum, yang meliputi semua kewajiban dalam harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah. Hal ini selain ditandai dengan penukilan pendapat-pendapat ulama' yang cenderung memaknai *kharāj* secara luas, juga diikuti dengan pembahasan *kharāj* dalam hadis yang memasukkan *jizyah* di dalamnya.

2. Sejarah *Kharāj*

Ulama' berbeda pendapat tentang orang yang pertamakalimenerapkanataumengadopsi sistem *kharāj* ke dalam pemerintahan Islam. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang pertama kali menerapkan *kharāj* dalam islam adalah Rasulullah saw, pada kasus tanah Khaibar. Rasulullah saw ketika itu tidak membagikan semua tanah Khaibar kepada umat Islam, namun membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam di Madinah.²⁷

Sedang pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali menerapkan *kharāj* dalam Islam adalah khalifah Umar bin Khattab. Dimana ketika Kaum muslimin berhasil menaklukan Persia di bawah panglima Saad bin Abi waqqas, Khalifah Umar bin Khattab tidak membagi tanah Sawad tersebut kepada pasukan kaum muslimin, namun tanah tersebut dikuasai Negara dengan menerapkan *kharāj* pada tanah tersebut yang harus dibayar oleh pemiliknya setiap tahun kepada Negara.

Pemberlakuan *kharāj* atas tanah Sawad di Irak terus berlangsung sejak awal ditetapkan

²⁶Rodney Wilson, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, terj. J.T. Salim (Jakarta: PT. Intermedia, 1988), hlm. 128

²⁷Ulama berbeda pendapat apakah tanah Khaibar itu dibagi semua kepada umat islam atau tidak. Menurut pendapat yang kuat, bahwa tanah Khaibar sebagian dibagikan kepada kaum muslimin dan sebagian dikembalikan kepada penduduk Khaibar dengan membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintah. Lihat: Ibn Rajab, *al-Istikhrāj*, 33-34; M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi*, hlm. 209

oleh Umar bin Khattab sampai pada masa Daulah Abbasiyah. Yang mana khalifah al-Mansur menjadikan *kharāj* tanah tersebut dengan sistem *muqāsamah* (bagi Hasil) karena terjadi penurunan tingkat harga dan rusaknya tanah tersebut, sehingga hasil bumi tanah tersebut tidak cukup untuk membayar *kharāj*nya. Kebijakan al-Mansur tersebut diikuti oleh anaknya al-Mahdi yang menjadikan pembagiannya 1/3 bagi tanah yang diairi dengan pengairan dan ¼ bagi tanah yang diairi dengan alat.

Kharāj pada masa Umar ra ditetapkan pada tanah anwah. yang disepakati oleh ulama' adalah penetapan *kharāj* atas tanah sawad di Irak. Sedang untuk wilayah-wilayah lain yang ditaklukkan pada masa Umar ra,, seperti Mesir, Khurasan, Syam, dan lainnya ulama' berbeda pendapat. Perbedaan tersebut terkait dengan perselisihan mereka tentang apakah daerah-daerah tersebut ditaklukkan dengan kekerasan atau dengan jalan damai, misalnya wilayah Mesir.

3. Obyek *Kharāj*

Dalam sistem pemerintahan Islam, tidak semua tanah dikenai *kharāj*, *kharāj* hanya dikenakan pada tanah tertentu saja. Tanah yang tidak dikenai *kharāj* yang disepakati adalah tanah milik perorangan kaum muslimin, diantaranya adalah: a).Tanah yang dihidupkan oleh orang muslim (tanah yang diperoleh melalui *ihyā' al-mawāt*) selain tanah 'anwah; b).Tanah yang pemiliknya masuk Islam sebelum diterapkan atas tanah tersebut *kharāj* sebelum keislamannya; c).Tanah yang dimiliki orang Islam dari orang kafir, seperti tanah hasil peperangan yang dimenangkan kaum muslimin yang oleh pemimpin, tanah tersebut dibagikan kepada pasukan muslimin.Semua tanah itu disepakati tidak dibebankan padanya *kharāj*, karena tidak ada beban *kharāj* bagi muslim atas apa yang murni dimilikinya yang di dalamnya tidak hak orang lain sama sekali. Tanah yang tidak dibebani *kharāj* tersebut dikenal dengan nama tanah '*ushriyah*, yaitu tanah yang menjadi obyek zakat. Dalam arti pemiliknya selaku umat Islam wajib mengeluarkan zakat

dari tanah tersebut sebesar 10% atau 5% dari hasil buminya sesuai dengan ketentuan zakat pertanian. Dalam ketentuan hukum Islam, pengelolaan zakat adalah wewenang amil yang ditunjuk atau disetujui oleh pemerintah.

Sedang tanah yang dikenai kewajiban *kharāj* adalah sebagai berikut:

- a) Tanah milik non muslim yang hidup di Negara Islam. Tanah ini ada dua macam, yaitu: i). Tanah non muslim yang berdamai dengan ketentuan bahwa tanah tersebut menjadi milik kaum muslimin, sedang mereka menyewa dengan membayar *kharāj*. Menurut mayoritas ulama' tanah jenis ini tidak gugur dengan keislaman pemiliknya, karena sudah menjadi milik kaum muslimin sedang non muslim tersebut sebagai penggarap; ii). Tanah non muslim yang berdamai dengan negara Islam dengan ketentuan bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik mereka dengan membayar *kharāj* yang ditentukan. Menurut Jumhur ulama' kewajiban *kharāj* itu berlaku selama mereka kafir, ketika masuk Islam, maka tanah tersebut menjadi tanah '*ushriyah*.
- b) Tanah milik umum umat Islam. Obyek *kharāj* yang kedua adalah tanah milik umum umat islam yang tidak ada pemiliknya secara tertentu. Tanah jenis kedua ini secara umum dikenai *kharāj*, baik berada di tangan kaum muslimin atau berada di tangan non muslim (kafir). Tanah milik umum umat Islam terbagi menjadi dua. Pertama, Tanah yang tidak terkait dengan hak muslim tertentu sejak awal, yaitu tanah *Fai'*. Seperti tanah yang pemiliknya melarikan diri dan kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Begitu juga tanah yang ditinggal mati oleh pemiliknya yang non muslim dan tidak ada ahli warisnya. Tanah ini menurut Syafi'I, Abu Hanifah dan pengikutnya serta Ahmad dalam riwayat yang masyhur termasuk tanah *fai'*, sedang menurut Maliki dan imam Nakha'I tanah tersebut milik yang seagama dengannya. Ulama' berbeda pendapat tentang apakah tanah *fa'i* menjadi tanah wakaf dengan sendirinya ketika berpindah

ke tangan kaum muslimin apakah tidak. Syafi'I berpendapat bahwa tanah tersebut menjadi tanah wakaf dengan sendirinya kecuali yang 1/5. Sedang dalam madzhab Hambali walaupun terjadi perbedaan, namun secara umum lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwa tanah tersebut tidak serta merta menjadi tanah wakaf kecuali dengan kebijakan imam (pemimpin) dengan keridhaan pasukan kaum muslimin. Dalam arti pengelolaan tanah *fai'* tersebut diserahkan kepada kebijakan pemerintah, apakah diwakafkan, diberikan kepada seorang atau beberapa orang yang membutuhkan atau lainnya. Pendapat terakhir inilah yang lebih dicenderung oleh Ibn Rajab.

Kedua, Tanah yang pada awalnya terkait dengan hak muslim tertentu, yaitu tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa (melalui peperangan). Tanah ini dikenal dengan nama tanah '*anwah*. Dikatakan tanah ini terkait dengan hak muslim tertentu secara perorangan, karena tanah yang diperoleh dari non muslim melalui peperangan pada dasarnya ada hak kepemilikan bagi para pejuang atas tanah tersebut. Para ulama' berbeda pendapat dalam hukum tanah ini, yang secara umum merujuk kepada tiga pendapat: Pendapat pertama mengatakan bahwa tanah ini wajib dibagi kepada pasukan perang yang ikut setelah dikeluarkan 1/5nya sebagaimana ghanimah. Ini pendapat imam Syafi'I, satu riwayat dari Imam Ahmad, al-khalal dan lainnya. Pendapat Kedua mengatakan bahwa tanah '*anwah* ini menjadi *fai'* bagi umat Islam, tidak dimiliki oleh pasukan dan tidak boleh dibagikan kepada mereka. Ini adalah pendapat Imam malik, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Hasan al-Basri, an-Nakha'I dan lainnya. Pendapat ketiga mayoritas ulama' seperti Abu Hanifah, al-Thawri, Ibn Mubarak, Yahya bin Adam dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya mengatakan imam punya pilihan apakah membagikannya kepada mereka yang berperang atau tidak membagikannya.²⁸

²⁸Ibn Rajab, *al-Istikhrāj*, hlm. 26-42

4. Teori Penerapan *Kharāj*

Tanah yang dikenakan *kharāj* ada dua: tanah damai (*al-shulh*) dan tanah anwah. Untuk tanah damai, mayoritas ulama berpendapat bahwa *kharāj* yang diterapkan bermakna *jizyah* sehingga gugur dengan keislaman pemiliknya. Sedang menurut Abu Hanifah *kharāj*nya bermakna harga sewa bagi tanah. Pendapat ini juga dipegang oleh ulama' Kufah yang mengatakan bahwa sekali tanah itu dikenakan *kharāj*, maka tidak akan pernah berubah sama sekali.

Sedang tanah 'anwah, ulama berbeda pendapat. Madzhab Hanafi, sebagian ulama' madzhab Syafii, seperti Ibn Surayj dan Abu Ishaq al-Maruzi, mereka mengatakan bahwa *kharāj* pada tanah anwah merupakan harga (*thaman*) atas tanah. Sedang yang masyhur dalam madzhab Hambali, sebagian Syafi'i, madzhab Maliki dan lainnya mengatakan bahwa *kharāj* pada tanah anwah merupakan *ujrah* (harga sewa) atas tanah, karena tanah anwah merupakan tanah wakaf umat Islam, sehingga *kharāj* atas tanah anwah ini juga diterapkan bagi muslim.²⁹

Perlakuan harga atau sewa ini atas tanah ini karena setelah penaklukan kaum muslimin, tanah tersebut adalah milik umat Islam, namun bagi pemilik yang lama tetap dipekerjakan untuk mengelolanya dengan menyewa. Atas dasar inilah khalifah Umar bin Khattab dalam suratnya kepada Saad bin abi Waqas (panglima kaum muslimin dalam penaklukan Persia) menyebut kata '*ummāl* (pekerja) bagi pemilik asli tanah tersebut: "Dan biarkan tanah dan sungai bagi pekerjanya, agar hal itu menjadi pemberian/pendapatan bagi umat islam".³⁰

5. Dinamika sistem pemungutan dan Kadar *Kharāj*

Dalam sejarah Islam dikenal ada dua sistem pemungutan *kharāj*. a). Sistem *wazīfah* atau *al-misāḥah*, yaitu sistem pemungutan *kharāj* berdasar ukuran tanah dan ditetapkan nominalnya secara tetap setiap tahunnya, tanpa melihat hasil panen tanah tersebut.

²⁹Ibn Rajab, *al-Istikhrāj*, hlm. 53-54

³⁰Al-Rays, *al-Kharāj*, hlm. 107

Sistem ini yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. b). Sistem *al-Muqāsamah*, yaitu pemungutan *kharāj* berdasarkan proporsional atau nisbah dari hasil bumi seperti 1/3, 1/4, 1/5 dan lainnya. *Kharāj* sistem ini menurut Ibn Rajab dalam sejarah Islam pertama kali diterapkan pada masa khalifah al-Mansur pada daulah bani Abbasiyah.³¹

Pada kedua sistem pemungutan tersebut diberlakukan beberapa kriteria dalam penetapan nilai *kharāj* yang ditetapkan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman yang berakibat perbedaan pendapatan petani serta sistem pengairan dan irigasi. Khalifah Umar bin Khatab menetapkan kadar *kharāj* berdasar nominal tertentu dalam setiap jenis tanah yang berbeda dengan nominal berbeda. Para ulama' madzhab empatpun berbeda pendapat tentang kadar *kharāj* yang telah ditetapkan oleh khalifah Umar ra dan diteruskan oleh khalifah Ali, sesuai dengan riwayat yang mereka pegangi. Amru bin Maymun meriwayatkan bahwasanya dia menyaksikan Umar bin Khattab didatangi oleh Ibn Hanif (petugas penarik *kharāj*) kemudian berkata: "Demi Allah jika menetapkan setiap satu *jarīb*³² tanah sebesar satu *dirham*³³ uang dan satu *qafiz*³⁴ makanan, tentu hal itu tidak berat dan tidak menyusahkan mereka".

³¹Namun menurut sebagian ulama diterapkan oleh Khalifah al-Mahdi, putra al-mansur. Lihat: Ahmad Abd al-Hādi Ṭahān, *Māliyat al-Dawlah al-Islāmiyah al-Mu'āṣirah* (Kairo: Maktabah wahbah, 1992), hlm. 61

³²*Jarīb* adalah ukuran tanah pada zaman dahulu. Para ulama' berbeda pendapat atas ukuran tersebut jika dikonversi dalam ukuran meter, namun berdasarkan keterangan dari al-Mawardi, rays menghitung satu *Jarīb* bila diukur dengan Meter adalah 1366 M². Lihat: al-Rays, *al-Kharāj*, hlm. 290

³³*Dirham* adalah mata uang pada zaman dahulu yang terbuat dari perak. Para ulama' berbeda pendapat berat dari dirham tersebut, namun pendapat yang kuat menyatakan satu dirham beratnya adalah 3,17 gram perak. Lihat: al-Rays, *al-Kharāj*, hlm. 318

³⁴*Qafiz* adalah nama timbangan dan ukuran. Berat 1 *qafiz* sama dengan 8 Mukuk, dan 1 Mukuk adalah 1,5 *Sha'*, sehingga 1 *qafiz* = 12 *sha'*. Jika 1 *sha'* = 2,75 Kg, maka 1 *qafiz* adalah 33 Kg. sedang sebagai nama ukuran 1 *qafiz* adalah 1/10 Jarib, sehingga 1 *qafiz* tanah = 136,6 M². Lihat: Maj al-Din al-Fairuz abadi, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 545; Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (tt; tt, tt), 114; al-Rays, *al-Kharāj*, hlm. 325

Sementara al-Sha'bi meriwayatkan bahwasanya Umar ra mengutus Uthman bin Hanif untuk mengukur tanah Sawad di Irak, ternyata luasnya 36 juta *jarīb*. Kemudian Umar ra menetapkan *kharāj* atas setiap *jarīb* tanah sebesar 1 dirham dan 1 *qafiz* makanan. Sementara Ibn Ubaydillah al-Thaqafi meriwayatkan bahwasanya Umar ra menetapkan *kharāj* kepada penduduk Sawad atas setiap *jarīb* tanah yang ditanami (ladang) sebesar 1 *dirham* uang dan 1 *qafiz* makanan, atas tanah basah 5 *dirham* dan 5 *qafiz*, dan atas 1 *jarīb* tanah kebun yang dipenuhi pohon 10 *dirham* dan 10 *qafiz*.

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Uthman bin Hanif menetapkan *kharāj* atas 1 *jarīb* kebun karam 10 dirham, atas satu *jarīb* kebun kurma 5 *dirham*, atas satu *jarīb* ladang tebu 6 dirham, atas satu *jarīb* ladang gandum bur 4 dirham, atas satu *jarīb* ladang gandum syai'r 2 dirham, atas satu *jarīb* anggur 8 dirham, dan jenis tanaman lain dicari yang semakna atau sepadan dari tanaman-tanaman tersebut.³⁵

Al-Mawardi mengatakan bahwa semua riwayat tentang kadar *kharāj* yang ditetapkan oleh khalifah Umar adalah sahih, perbedaan kadar *kharāj* tersebut adalah karena perbedaan wilayah, karena setiap tempat ditetapkan kadar *kharāj* sesuai dengan kemampuan hasil bumi dan kelayakannya. al-Mawardi juga menyebutkan bahwa kadar nilai *kharāj* adalah murni ijtihad imam/pemimpin bukan dari teks-teks syariah. Imam boleh memilih diantara sistem-sistem pemungutan *kharāj* mana yang dianggap paling maslahat bagi masyarakat. Selanjutnya al-mawardi mengatakan bahwa dihadapan imam ada tiga pilihan sistem, yaitu pemungutan *kharāj* berdasar luas tanah, berdasarkan jenis tanamannya atau berdasar sistem *muqāsamah*.³⁶

Dinamika pemungutan *kharāj* juga terlihat jelas ketika khalifah al-Mahdi mengubah sistem *kharāj* dari sistem *wazīfah* menjadi sistem *muqāsamah* karena melihat kemaslahatan. Hal itu karena pada masa itu harga-harga turun

sehingga jika penerapan *kharāj* dengan sistem *wazīfah* akan memberatkan petani. Begitu juga pada masa khalifah al-Mansur, *kharāj* tidak hanya diterapkan pada tanah pertanian saja, tetapi juga diterapkan pada tanah yang dipergunakan untuk perdagangan.³⁷

Reformasi kebijakan pemungutan *kharāj* juga dilakukan oleh khalifah al-Mu'tadid, yang mana pada masa pemerintahannya telah dilaksanakan pemungutan *kharāj* yang bersifat lebih fleksibel, yaitu dengan mengubah waktu pembayaran dari tanggal 11 April setiap tahun menjadi tempo masa antara 11 April sampai 17 Juni setiap tahunnya. Ternyata kebijakan ini disambut senang oleh masyarakat dan berpengaruh positif pada kepatuhan pembayaran *kharāj* sehingga hasil pungutan *kharāj* meningkat.³⁸

Dinamika penerapan *kharāj* juga diberlakukan pada individu-individu, dimana pemerintah memberi keringanan bagi rakyat yang tidak mampu membayar dan menaikkan kembali kadar *kharāj* pada ketika sudah mampu, sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab.³⁹ Kemurahan hati dan kemudahan dalam masalah pajak ini bukan hanya pada *kharāj* saja, namun juga pada pajak-pajak lainnya, seperti jizyah. Ugi Suharto menyebutkan satu kasus pada penduduk Yaman dimana Rasulullah saw mengambil jizyah dari mereka berupa barang pengganti, bukan berupa uang, tapi berupa bahan pakaian dari mereka. Itu tidak lain sebagai perwujudan kemurahan hatinya untuk melindungi masyarakat, agar mereka tidak bersusah payah menjual harta benda mereka.⁴⁰

6. Al-Kharāj dan Prinsip perpajakan modern

Dari pemaparan tentang konsep *kharāj* yang ditulis oleh Ibn Rajab tergambar jelas bahwa

³⁷Dhiya' al-Din al-Rays, *al-Kharāj*, hlm. 415

³⁸Fuadah Binti Johari, "Percukaaian al-kharaj dan percukaaian Tanah semasa: analisis kajian lepas", Dalam Nurul Hanani dan Ropingi el Ishaq (ed), *Ekonomi Islam dan keadilan Sosial* (Kediri: STAIN Press, 2011), hlm. 107-108

³⁹Ibn Rajab, *al-Istikhrāj*, hlm. 86

⁴⁰Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: PSZ STIS Yogyakarta, 2004), hlm. 120-121

³⁵Ibn Rajab, *al-Istikhrāj*, hlm. 81-84

³⁶Al-Māwardi, *al-Aḥkām*, hlm. 142-148

kharāj ditetapkan berdasar asas keadilan, baik keadilan vertical maupun horizontal, asas persamaan dan asa ekonomi sebagaimana dikenal dalam sistem perpajakan modern. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam sudah mendahului sistem ekonomi Barat dalam penerapan asas-asas perpajakan modern, pada saat banyak masyarakat di berbagai belahan dunia mengeluhkan pungutan pajak oleh pemerintah, baik raja, kaisar maupun lainnya yang tidak adil, memberatkan dan memiskinkan mereka.

Pertama-tama, penetapan *kharāj* merupakan bentuk keadilan antara penduduk muslim dan non muslim, yang mana penduduk muslim diwajibkan zakat atas hasil tanah dan harta kekayaan mereka berdasarkan keyakinan agama dan dikelola oleh pemerintahan muslim. Sedang penduduk non muslim tidak mungkin diwajibkan atas mereka zakat, karena itu adalah salah satu bentuk pemaksaan agama dan keyakinan. Karena itu Islam memberi ruang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan perpajakan yang memberikan rasa keadilan antar penduduk. Bentuk keadilan berikutnya adalah penarikan *kharāj* yang berdasar luas tanah dengan memperhatikan jenis tanah dan hasil buminya yang berbeda dari satu bidang tanah dengan lainnya dan berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Begitu juga keadilan dalam sistem *kharāj* terlihat dengan dibolehkannya perubahan sistem pemungutan dan perubahan kadar *kharāj* berdasarkan kondisi social ekonomi masyarakat, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Dalam lingkup mikro bahkan pemerintah islam dituntut untuk membebaskan beban *kharāj* bagi rakyat yang betul-betul tidak mampu baik karena gagal panen atau lainnya.⁴¹

Pemungutan *kharāj* dalam sejarah Islam juga telah menerapkan prinsip ekonomi yang dikenal oleh sistem perpajakan modern. Yang mana pemungutan *kharāj* tidak menyebabkan rusaknya tanah pertanian, bahkan sebaliknya menyebabkan kemakmuran. Khalifah ali bin Abi Thalib dalam surat yang dikirim kepada

⁴¹Mundzir Kahf, *Mawārid al-Dawlah*, hlm. 29-30

al-Ashtar al-Nakha'I, pegawai *kharāj* di mesir mengatakan: "Hendaklah pandanganmu dalam memakmurkan tanah lebih dalam dibanding pikiranmu dalam menarik *kharāj*, karena *kharāj* itu tidak didapat kecuali dengan pemakmuran tanah. Barangsiapa menuntut *kharāj* tanpa memakmurkan tanah maka ia merusak Negara dan perkaranya tidak lurus kecuali sedikit saja".

Islam memerintah para pemimpin untuk menarik zakat dan *kharāj* dengan lemah lembut dan tutur kata yang baik. Abu Ubayd meriwayatkan bahwasanya khalifah Umar bin Khattab memberi pengarahannya kepada para pekerja penarik *kharāj*: "Jika kalian bertemu dengan pemilik harta (obyek *kharāj*) maka jangan lupa untuk berlaku baik, dan janganlah harta itu melupakan kalian kepada pemiliknya".⁴² M.J. Kister menukil perbincangan antara khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pegawainya yang mengurus pemungutan *kharāj*. Ali bin Abi Thalib berkata: "Dalam memungut dirham jangan memukul dan jangan menjual persediannya, baju musim dingin dan baju musim panas. Jangan bekerja secara kejam, juga jangan membiarkan seseorang berdiri dibawah matahari dalam memungut dirham."⁴³

Para ulama menegaskan bahwa petugas penarik *kharāj* harus bersifat amanah dan berperilaku bersih. Abu Yusuf bahkan menegaskan pemerintah harus memilih petugas tersebut secara teliti dengan melihat riwayat hidup dan trak recordnya secara detail. Ketika kekuasaan politik begitu dominan dan para ulama' tidak bisa berperan dalam mengarahkan pemerintah sebagaimana terjadi pada masa Ibn Rajab. Yang mana wilayah Islam dikuasai oleh penguasa yang cenderung dhalim dan mementingkan kekayaan pribadinya. Dalam rangka menjaga etika penarikan *kharāj* ini, Ibn rajab dengan berlandaskan pada kaidah *sad al-dariah* melarang para ulama untuk

⁴²Abu Ubayd, *al-Amwāl*, hlm. 529

⁴³M.J Kister, "The Social and Political Implications of Three Traditions in The Kitab al-Kharaj" dalam *Journal of The Economic and Social History of The orient*, Vol. III, 1960: Leiden, 1960), hlm. 60

mengeluarkan fatwa kebolehan pemimpin atau pemerintah untuk membuat perubahan kebijakan dalam penarikan kharāj, karena fatwa tersebut akan digunakan para penguasa dhalim untuk melanggar etika dan menerapkan kharāj yang tinggi demi memenuhi ambisi dan menambah kekayaan pribadinya.⁴⁴

7. *Kharāj* dalam Keuangan Publik Islam Kontemporer

Pemerintah merupakan bentuk organisasi masyarakat yang tertinggi. Organisasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menuntun dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengatur kehidupan bersama, sehingga tidak ada benturan kepentingan yang berbeda. Para ulama sepakat bahwa mendirikan pemerintah adalah wajib dan menjadi pemimpin adalah *fard al-kifāyah*.⁴⁵ Ibn Taymiyah mengatakan bahwa mendirikan pemerintahan merupakan kewajiban agama yang paling penting karena eksistensi agama dan dunia tergantung dari padanya.⁴⁶ Sedangkan al-Ghazali mengatakan bahwa agama dan negara (pemerintah) adalah saudara kembar, agama tanpa agama akan hilang dan negara tanpa agama akan hancur.⁴⁷

Politik Islam merupakan upaya mengatur urusan-urusan umum negara dengan suatu cara yang dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan serta kerusakan dengan syarat cara itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat dan kaidah-kaidah umumnya. Politik Islam merupakan bab yang sangat luas bagi negara Islam untuk merealisasikan segala yang dipandang sebagai perbaikan, membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai atau mengambil kebijakan dan tindakan preventif dalam menanggulangi problem tertentu selama tidak bertentangan dengan teks-teks syariat yang *muḥkam* dan kaidah-kaidah yang ada. Karena itu setiap apa yang

dipandang oleh pemerintah sebagai yang lebih dekat kepada kebaikan bagi masyarakat dan lebih menjauhkan mereka dari kerusakan dan kemudharatan boleh dilakukan, bahkan bisa menjadi hal yang wajib dilakukan walaupun tidak ada teks al-Qur'an maupun hadis dalam masalah tersebut.⁴⁸

Sedang Sayyid Qutb menegaskan bahwa untuk merealisasikan kemaslahatan umum bagi masyarakat, pemerintah bisa memakai dua dasar, yaitu *Maṣlaḥah mursalah* dan *Sad al-dharī'ah*. Ruang lingkup dua hal ini adalah sangat luas, meliputi semua usaha-usaha untuk menunjang semua kepentingan masyarakat dan menyingkirkan semua mudharat.⁴⁹ Prinsip *Maṣlaḥah mursalah* dan *Sad al-dharī'ah* dalam pemakaiannya dalam ruang lingkup yang luas, memberikan kepada pemerintah wewenang yang mutlak untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang sosial, politik dan ekonomi. Sebagaimana kaidah yang disepakati oleh para ulama' mengatakan *Taṣarruf al-imām alā al-ra'iyah manūṭ bi al-maṣlaḥah* (perilaku pemimpin terhadap rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan).⁵⁰

Berdasar prinsip ini dimungkinkan bagi Negara untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan keuangan publik. Pengembangan itu baik berupa penambahan obyek-obyek yang bisa ditetapkan atasnya pajak dengan tetap berdasar pada etika dan kemaslahatan umat yang telah ditetapkan pada penetapan zakat dan kharāj. Para ulama telah membahas kebolehan penarikan pajak oleh Negara jika memang Negara membutuhkan dan kondisi kas Negara tidak mencukupi.⁵¹ Namun sebenarnya juga terdapat kebutuhan non materi yang bisa diatur dengan kebijakan perpajakan. Sebagaimana fungsi pajak juga

⁴⁴Ibn Rajab, *al-Istikhrāj*, 89

⁴⁵Muhammad Rashīd Riḍa, *al-Khilāfah* (Kairo: al-Zahrā' li al-Ilām al-'Arabi, 1988), hlm. 18

⁴⁶Ibn Taymiyah, *al-Siyāsah al-Shar'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hlm. 137

⁴⁷Abu Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 18

⁴⁸Lihat: Yusuf al-Qardawi, *Min Hady al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, Vol. 1 (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 2000), hlm. 619; Sa'id Ḥawā, *al-Islām* (Kairo: Dār al-Salām, 1993), hlm. 502-503; Muḥammad al-Ghazālī, *al-Islām wa al-Awdhā'*, hlm. 149

⁴⁹Sayyid Qutb, *al-Adālah al-Ijtima'iyah*, hlm. 123-125

⁵⁰Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Ashbah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyah* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t.), hlm. 231

⁵¹Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuh* Vol. 7 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2007), hlm. 5002

mencakup fungsi stabilitas ekonomi yang terkadang menuntut adanya penetapan pajak atas pendapatan dan konsumsi. Pajak bisa difungsikan untuk pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin sebagaimana tujuan penerapan hukum fa'i dalam al-qur'an.⁵²

Sistem keuangan publik dalam Islam mempunyai unsure fleksibilitas (*al-murūnah*) yang mana dimungkinkan pengembangan sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaan public berdasarkan perkembangan dan kebutuhan zaman. Hal ini terlihat dalam sejarah penerapan pajak dalam Islam. Perubahan nama, sistem dan lainnya dalam perpajakan dalam Islam sangat dimungkinkan. Hal ini terlihat pada masa khalifah Umar bin Khatab yang mana orang-orang Arab yang beragama Nasrani menuntut untuk diterapkan atas mereka nama atau sistem zakat sebagaimana kaum muslimin sebagai ganti dari sistem *jizyah* walaupun dengan kadar yang lebih tinggi dari yang diterapkan kepada kaum muslimin. Hal ini karena *jizyah* menjadikan mereka merasa bahwa kedudukan mereka lebih rendah dari kaum muslimin padahal mereka semua adalah anak bangsa yang satu dan dibawah satu Negara. Khalifah Umar pun menyetujui permintaan tersebut dan merancang keselarasan pemungutan zakat yang wajib atas umat Islam dan zakat yang ditetapkan kepada orang-orang Nasrani.⁵³

Penerapan pemerintah Islam atas *kharāj* bukanlah meneruskan kebijakan pajak tanah yang diterapkan pada pemerintahan sebelumnya seperti Romawi dan Persia, melainkan perbaikan ke arah sistem perpajakan yang berkeadilan. Penerapan pajak tanah di awal Islam yang hanya terbatas pada tanah pertanian, hal ini tidak menutup penerapan atas tanah non pertanian termasuk bangunan di atasnya jika hal itu memenuhi rasa keadilan dan tidak memberatkan rakyat. Pajak bumi dan

bangunan (PBB) yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu ijtihad baru yang dibolehkan dalam Islam yang ada benang merahnya dalam sejarah peradaban Islam, yang mana khalifah al-makmun menerapkan *kharāj* (pajak tanah) disamping pada tanah pertanian juga pada tanah yang dibangun di atasnya toko dan produktifitas lainnya. Hal ini juga sebagaimana pendapat sebagian ekonom muslim bahwasanya *kharāj* saat ini bisa disamakan dengan pajak bumi dan bangunan.⁵⁴ Pemahaman sebagian umat Islam yang berkeyakinan bahwa pajak tanah itu tidak boleh diterapkan kepada umat Islam Indonesia karena Indonesia bukan tanah *kharājiah* karena tidak ditaklukkan oleh Islam dengan kekerasan adalah pemahaman yang keliru.⁵⁵

Pengembangan sistem perpajakan dalam keuangan public Islam kontemporer tetap harus mempertimbangkan keadilan antara muslim dan non muslim, apalagi dalam sistem kenegaraan kontemporer mereka adalah satu kewarganegaraan yang berkedudukan sama di depan Negara. Disinilah urgensinya pemerintah Negara muslim untuk melakukan sinkronisasi sistem zakat dan sistem perpajakan. Sinkronisasi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.⁵⁶ Terkait dengan itu, dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dinyatakan bahwa BAZ atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pengisian SPT tahunan.⁵⁷

Namun implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini tetap

⁵⁴Lihat misalnya: Walid al-Shayji, *al-Madkhal*, hlm. 55

⁵⁵Umat islam yang mempunyai pemahaman ini menegaskan tanah milik umat islam Indonesia hanya wajib atasnya zakat, tidak boleh ada kewajiban lain selain itu. Lihat misalnya: Abd al-Qadim zallum, *al-Amwāl Fī Dawlah al-Khilāfah* (Beirut: Dār al-Ummah, 2004) , hlm. 50; Juga lihat; Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 241

⁵⁶Lihat: Bab 3 pasal 3 poin 1 Undang-undang no 36 tahun 2008

⁵⁷Lihat pasal 22 UU no 23 tahun 2011.

⁵²QS: al-Hashr (59): 7

⁵³Ahmad al-Husary, *al-Siyāsah al-Iqtisādīyah wa al-Nudum al-māliyah fī al-Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1986), hlm. 450

memberi beban lebih kepada umat Islam, karena harus membayar kewajiban agregat zakat dan pajak yang lebih besar. Berdasarkan hal itu BAZNAS dan beberapa ekonom muslim menyarankan agar zakat jadi pengurang pajak sebagaimana Malaysia, bukan lagi pengurang harta kena pajak. Penerapan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung menurut BAZNAS lebih adil dan lebih merangsang umat Islam untuk menunaikan zakat dan pajak dalam waktu bersamaan.⁵⁸ Tentunya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung harus diimbangi dengan berbagai kebijakan dan infrastruktur yang mendukung, termasuk untuk mengganti hilangnya potensi pajak akibat pengurangan ini.

III. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisa peneliti dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Konsep Pajak tanah (*al-kharāj*) dalam kitab *al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj* adalah sebagai berikut: Secara umum kharaj diartikan sebagai kewajiban atas tanah yang ditaklukkan oleh umat Islam secara kekerasan atau terhadap tanah yang penduduknya berdamai dengan negara Islam. Obyek *al-kharāj* yang disepakati adalah tanah non muslim yang hidup di negara Islam, dalam hal ini ada dua macam, tanah milik non muslim yang berdamai dengan kaum muslimin dan tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin secara kekerasan (tanah *'anwah*). Teori penerapan *al-kharāj* untuk tanah damai mayoritas ulama' berpendapat *al-kharāj* adalah sebagai jizyah yang gugur dengan keislaman pemiliknya. Sedang bagi tanah *'anwah al-kharāj* diterapkan sebagai harga atas tanah atau harga sewa tanah, sehingga kewajiban tersebut tidak gugur dengan keislaman pemiliknya. Dalam sejarah Islam sistem dan kadar *kharāj* adalah dinamis sesuai dengan ijtihad
2. Konsep *al-kharāj* dalam kitab *al-Istikhrāj Li Ahkām al-Kharāj* dalam kajian Keuangan publik Islam kontemporer. *Kharāj* dalam Islam ditetapkan berdasar asas keadilan, baik keadilan vertikal maupun horizontal, asas persamaan dan asas ekonomi sebagaimana dikenal dalam sistem perpajakan modern. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam sudah mendahului sistem ekonomi Barat dalam penerapan asas-asas perpajakan modern. Landasan Kebijakan perpajakan dalam keuangan public Islam termasuk *kharāj* adalah *masalah mursalah* dan *sad al-dharī'ah*. Kedua dasar ini menjadikan kebijakan fiskal keuangan publik Islam bersifat fleksibel (*murūnah*) dan selalu bisa dikembangkan dan dimodifikasi. Pengembangan sistem perpajakan dalam keuangan public Islam kontemporer tetap harus mempertimbangkan keadilan antara muslim dan non muslim, apalagi dalam sistem kenegaraan kontemporer mereka adalah satu kewarganegaraan yang berkedudukan sama di depan Negara. Disinilah urgensinya pemerintah Negara muslim untuk melakukan sinkronisasi sistem zakat dan sistem perpajakan.

⁵⁸<http://jurnalakuntansikeuangan.com/2013/08/baznas-sarankan-agar-zakat-jadi-pengurang-pajak/> diakses pada 25 Oktober 2014; Gusfahmi, *Pajak*, 223

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Ibrahim. dkk, *al-Mu'jam al-Wasiṭ*. tt; tt, tt.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama' Klasik*. Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2008.
- Chapra, Umer. *al-Islām wa al-Taḥaddi al-Iqtisādy*. Amman: IIIT, 1996.
- al-Fairuz abadi, Maj al-Din. *al-Qāmus al-Muḥiṭ*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- al-Farrā', Abu Ya'la Muhammad bin Husain. *al-Aḥkam al-Sulṭaniyah*, Beirut: Daar al-Fikr, t.th.
- Al-Ghazali, Abū Ḥāmid Muḥamad. *al-Mustasfā Fī 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- al-Ghazālī, Muḥammad. *al-Islām wa al-Awdhā' al-Iqtisādiyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hanani, Nurul. dan Ropingi el Ishaq (ed), *Ekonomi Islam dan keadilan Sosial*. Kediri: STAIN Press, 2011.
- Ḥawā, Sa'īd. *al-Islām*. Kairo: Dār al-Salām, 1993.
- al-Husary, Ahmad. *al-Siyāsah al-Iqtisādiyah wa al-Nudum al-māliyah fī al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1986.
- Ibn Taymiyah, *al-Siyāsah al-Shar'iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Ibn Rajab, *al-Istikhrāj Li aḥkām al-Kharāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.
-, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1998.
- Kahf , Monzer (ed.). *Mawārid al-Dawlah al-Maliyah Fi al-Mujtama' al-Hadith min Wijhat al-Nadhar al-Islamiyah*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2000.
-, *al-Siyāsāt al-Māliyah, Dawruha wa Dhawābituhā fī al-Iqtisād al-Islāmiy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Karim, Adiwarmān Azwar. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
-, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: raja Grafindo persada, 2008.
- Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Departemen keuangan RI, *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. Jakarta: Departemen keuangan RI, 2004.
- Majid, M. Nazori. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta: PSEI STIS Yogyakarta, 2003.
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2008.
- Marṭān, Sa'īd Sa'ad. *Madkhal li al-Fikr al-Iqtisādy fī al-Islām*. Beirut: Muassasat al-Risālah, 1996.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muḥammad. *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*. Beirut: Dār al-fikr, 1960.
- al-Qardawi, Yusuf. *Min Hady al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, Vol. Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 2000.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- al-Rays, Muḥammad Dhiyā' al-Dīn. *Al-Kharāj wa al-Nuḥum al-Māliyah li al-Dawlah al-Islāmiyah*. Kairo: Dār al-Turāth, 1985.
- Riḍa, Muḥammad Rashīd. *al-Khilāfah*. Kairo: al-Zahrā' li al-'Ilām al-'Arabi, 1988.
- al-Shayji, Walīd Khālid. *al-Madkhal Ilā al-Māliyah al-'Āmah al-Islāmiyah*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2005.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- al-Suyūṭi, Jalāl al-Dīn. *al-Ashbah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyah* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t
-, *Ṭabaqāt al-Ḥuffāz*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

- Suharto, Ugi. *Keuangan publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab al-Amwal Abu Ubayd*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS, 2004.
- Talhān, Ahmad Abd al-Hadi. *Māliyah al-Dawlah al-Islāmiyah al-Mu'āsirah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- Taufiqurrahman, *Sejarah Sosial politik Masyarakat Islam, Daras Sejarah Peradaban Islam* Surabaya: Pustaka Islamika, 2003.
- Wilson, Rodney. *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, terj. J.T. Salim. Jakarta: PT. Intermasa, 1988.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Zuhayliy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuh* Vol. 7. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 2007.
-, *al-Wajīz fi Uṣul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat
- Shariah Journal, Vol. 18 No. 3 tahun 2010